BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 146 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHEREA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan yang umumnya berasal dari dampak arus urbanisasi, yang tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berimplikasi pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh diwilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Perkotaan perlu ditetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

b. bahwa dalam rangka mamberikan bimbingan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dilokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, dipandang perlu ditetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana maksud huruf b, dianggap layak dan memenuhi syarat sesuai kualitas perumahan dan permukimannya yang semakin menurun dan perlu segera ditangani secara cepat dan tepat berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekosentrasi;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Daftar Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh tersebut.

KETIGA : Penanganan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh sebagaimana maksud diktum Kedua, kepada Instansi teknis Terkait yang membidangi diharuskan sesegera mungkin ditangani dan direhabilitasi berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang cepat dan tepat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Juli 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis PU	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat RI di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas KIMPRASWIL Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Camat Jailolo di Jailolo,
8. Yth. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli,
9. Yth. Camat Sahu Timur di Akelamo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 146 TAHUN 2011
TANGGAL 8 Juli

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	KET.
1.	Desa Bukumatiti Kec. Jailolo	32 Hektar	
2.	Desa Goal Tobaru Kec. Sahu Timur	24 Hektar	
3.	Desa Tataleka Kec. Jailolo Selatan	1.001 Hektar	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis PU	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA